



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 62 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilakukan perhitungan penilaian terhadap besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD serta tunjangan transportasi Anggota DPRD oleh appraisal, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan kedua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 62) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya untuk Wakil Ketua DPRD dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp.11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Perhitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk meubiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

- (5) Jika besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan perumahan ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Standar Harga.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam pos DPRD.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya untuk Anggota DPRD dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk meubiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (5) Jika besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan perumahan ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam pos DPRD.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Penetapan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar satuan harga setempat yang berlaku dan jenis kendaraan serta kapasitas mesin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya.

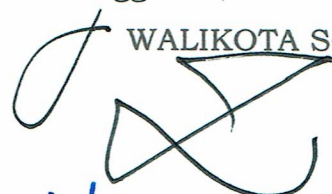
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya bahan bakar minyak, biaya pemeliharaan kendaraan dan penggantian suku cadang.
- (5) Jika besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena penyesuaian harga maka besaran tunjangan transportasi ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga.
- (6) Alokasi anggaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempatkan dalam Pos DPRD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 1 November 2021


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 28



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, November 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretariat Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum.
Tentang : Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
OPD Pemrakarsa : Sekretariat DPRD Kota Solok.
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Peraturan Walikota
tanda tangan atas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui :
1. Bapak Sekretaris Daerah
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dari : Sekretaris DPRD Kota Solok
Tanggal : 26 April 2021
Nomor : 170/ 517 /Set-DPRD/IV-2021
Perihal : **Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok**

Lembaran Disposisi

ISI

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, telah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD, pimpinan AKD DPRD bersama Walikota beserta OPD terkait (Sekretaris Daerah, Asisten III, Ka.BKD, Ka.BKPSDM dan Ka.Bappeda) dan didampingi oleh Sekretaris Dewan dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan pada tanggal 19 April 2021 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak untuk dapat menandatangani Peraturan Walikota dimaksud.

Demikian kami sampaikan, untuk dimaklumi dan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KOTA SOLOK

